



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-pare yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SUARNI, bertempat tinggal di Jalan Reformasi RT/RW 002/002 Kel Tiro Sompe, Kec Bacukiki Barat, Kota Parepare, email : anwarandi543@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 4 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-pare pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan Nomor Register 72/Pdt.P/2023/PN Pre, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama SUARNI dilahirkan di Parepare, 04 September 1955;
2. Bahwa didalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon yaitu Akte kelahiran No.7372-LT-01082023-0006 tertanggal 01 Agustus 2023 nama pemohon tercatat nama : SUARNI dan Tanggal Lahir 04 September 1955;
3. Bahwa di dalam KK No. 7372040206140002 tertanggal 01 Agustus 2023 dan KTP NIK 7372044409550001 tertanggal 05 April 2013 nama pemohon tercatat SUARNI;
4. Bahwa di dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan No. 042.6/385/Tiro Sompe tanggal 13 Agustus 2023 diterangkan bahwa SUARNI AMIRU MARAGAU Tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1957 adalah orang yang sama dengan pemohon SUARNI tanggal lahir 04 September 1955;
5. Bahwa di dalam Paspor No A 3951602 tertanggal 20 Desember 2012 nama pemohon tercatat SUARNI AMIRU MARAGAU dan tanggal Lahir 31 Desember 1957, dimana data pemohon yang ada dalam paspor berbeda dengan dokumen identitas karena pemohon pada saat membuat paspor menggunakan jasa calo;

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pre



6. Bahwa karena nama pemohon dan tanggal lahir yang tertulis dalam KTP dan Paspor tidak sama dan Dokumen yang ada sekarang sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam hal administrasi pemohon;
7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama dan tanggal lahir yang tercatat pada Dokumen/berkas dalam hal ini pengambilan paspor baru dimana nama pemohon dan tanggal lahir yang tercatat SUARNI tanggal lahir 04 September 1955 dan di dalam Paspor nama pemohon dan tanggal lahir yang tercatat SUARNI AMIRU MARAGAU tanggal lahir 31 Desember 1957. Maka pemohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama SUARNI tanggal lahir 04 September 1955 juga disebut SUARNI AMIRU MARAGAU tanggal lahir 31 Desember 1957 adalah satu orang yang sama (satu) yakni pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah SUARNI tanggal lahir 04 September 1955 yang sesuai tertera dalam KTP NIK. No. 7372044409550001 tertanggal 05 April 1955;
8. Bahwa untuk penetapan nama pemohon berdasarkan pasal 52 UU No.23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare agar memberikan penetapan sebagai berikut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ibu/Bapak Hakim agar menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama SUARNI tanggal lahir 04 September 1955 adalah satu orang yang sama dengan pemohon bernama SUARNI AMIRU MARAGAU tanggal lahir 31 Desember 1957;
3. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 7372044409550001, atas nama SUARNI, tanggal 5 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga No. 7372040206140002, atas nama Kepala Keluarga SUARNI, tanggal 1 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-01082023-0006, atas nama SUARNI, tanggal 1 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Paspor Nomor A 3951602 atas nama SUARNI AMIRU MARAGAU, tanggal 20 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Nomor 042.6/385/Tiro Sompe tanggal 13 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti bertanda P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan masing-masing telah bermaterai cukup sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, dan pasal 1888 KUHPerdara (BW), sehingga telah memenuhi formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. HASRINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Reformasi RT/RW 002/002 Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
 - Bahwa Pemohon lahir di Parepare pada tanggal 4 September 1955, dengan nama Suarni;
 - Bahwa nama lahir Pemohon adalah Suarni, namun pada saat Pemohon membuat Paspor pada tahun 2012 di kantor imigrasi Parepare, Pemohon mengurus pembuatan paspor tersebut melalui calo, sehingga identitas didalam paspor pemohon tertulis nama SUARNI AMIRU MARAGAU lahir tanggal 31 Desember 1957;
 - Bahwa Amiru merupakan nama ayah kandung Pemohon, dan Maragau merupakan nama kakek Pemohon;
 - Bahwa didalam dokumen kependudukan milik Pemohon tertulis nama Pemohon suarni, lahir di Parepare tanggal 4 September 1955, sehingga

Hal. 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pre



terdapat perbedaan data diri Pemohon antara dokumen kependudukan Pemohon dan Paspor Pemohon;

- Bahwa melalui permohonan ini Pemohon hendak menegaskan bahwa perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada paspor atas nama Pemohon tersebut merupakan akibat dari kekeliruan penulisan yang pada kenyataannya nama tersebut adalah merujuk pada satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa penegasan pemohon tersebut sangat diperlukan bagi pemohon untuk mendapat kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak Pemohon, khususnya terhadap kepentingan Pemohon dalam melengkapi segala dokumen persyaratan untuk membuat paspor pemohon, karena paspor yang sebelumnya telah habis masa berlakunya;
- Bahwa Keluarga Pemohon ataupun orang lain tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

2. ANDI ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan suami dari keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Reformasi RT/RW 002/002 Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon lahir di Parepare pada tanggal 4 September 1955, dengan nama Suarni;
- Bahwa nama lahir Pemohon adalah Suarni, namun pada saat Pemohon membuat Paspor pada tahun 2012 di kantor imigrasi Parepare, Pemohon mengurus pembuatan paspor tersebut melalui calo, sehingga identitas didalam paspor pemohon tertulis nama SUARNI AMIRU MARAGAU lahir tanggal 31 Desember 1957;
- Bahwa Amiru merupakan nama ayah kandung Pemohon, dan Maragau merupakan nama kakek Pemohon;
- Bahwa didalam dokumen kependudukan milik Pemohon tertulis nama Pemohon suarni, lahir di Parepare tanggal 4 September 1955, sehingga terdapat perbedaan data diri Pemohon antara dokumen kependudukan Pemohon dan Paspor Pemohon;
- Bahwa melalui permohonan ini Pemohon hendak menegaskan bahwa perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada paspor atas nama Pemohon tersebut merupakan akibat dari kekeliruan penulisan yang pada kenyataannya nama tersebut adalah merujuk pada satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Hal. 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pre



- Bahwa penegasan pemohon tersebut sangat diperlukan bagi pemohon untuk mendapat kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak Pemohon, khususnya terhadap kepentingan Pemohon dalam melengkapi segala dokumen persyaratan untuk membuat paspor pemohon, karena paspor yang sebelumnya telah habis masa berlakunya;
- Bahwa Keluarga Pemohon ataupun orang lain tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yakni menyatakan tetap pada permohonannya agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan sebagai orang yang sama terhadap perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon pada paspor Pemohon dan dokumen kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPerdara, terhadap hal tersebut Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Hasrina, dan saksi Andi Anwar;

Menimbang, bahwa setelah Hakim pemeriksa perkara *a quo* membaca, mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, serta pula memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Reformasi RT/RW 002/002 Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon lahir di Parepare tanggal 4 September 1955;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat nama Pemohon adalah SUARNI lahir di Parepare tanggal 4 September 1955, (Bukti P-3),

Hal. 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pre



kemudian dalam Paspor tertulis nama Pemohon adalah SUARNI AMIRU MARAGAU lahir pada tanggal 31 Desember 1957, sehingga dari data tersebut diatas dapat diketahui senyatanya terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon didalam dokumen-dokumen tersebut diatas;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkaitan, masing-masing menerangkan bahwa SUARNI dan SUARNI AMIRU MARAGAU adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini Pemohon ingin mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak Pemohon, khususnya terhadap kepentingan Pemohon dalam melengkapi dokumen persyaratan untuk membuat paspor untuk Pemohon sendiri karena paspor lama telah habis masa berlakunya, dan agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perkara permohonan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili perkara-perkara yang berada dalam daerah hukumnya, sehingga terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Parepare berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-2, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Reformasi RT/RW 002/002 Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dengan demikian Pengadilan Negeri Parepare berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perkara permohonan akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak semua permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Hal. 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pre



Menimbang, bahwa permohonan penetapan satu orang yang sama belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi pada hakikatnya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk termasuk Pemohon, untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga terhadap kasus hukum yang belum diatur didalam peraturan perundang-undangan, atau peraturan perundang-undangan tidak secara jelas mengatur hal tersebut, maka Hakim harus menemukan hukum dan/atau melakukan penafsiran hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon, untuk dapat ditetapkan sebagai satu orang yang sama adalah bersifat *voluntair* dan tidak termasuk kedalam permohonan yang dilarang untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri melalui Hakim pemeriksa perkara, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Parepare dan tidak bertentangan dengan kewenangan mengadili secara *absolut*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok permohonan Pemohon pada petitum angka 2, yakni agar dinyatakan sebagai satu orang yang sama dapat dikabulkan, ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat nama Pemohon adalah SUARNI lahir pada tanggal 4 September 1955, kemudian didalam paspor Pemohon tanggal 20 Desember 2012, tertulis nama Pemohon SUARNI AMIRU MARAGAU lahir pada tanggal 31 Desember 1957;

Hal. 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4, berupa Paspor Republik Indonesia, A 3851602 tanggal 20 Desember 2012, bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon pernah membuat paspor melalui jasa calo untuk keperluan pegi ke malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Pemohon lahir di Parepare tanggal 4 September 1955 dengan nama Suarni, dan nama Amiru merupakan nama ayah kandungnya, Maragau merupakan nama kakeknya, keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-3 berupa akta kelahiran Pemohon, serta bersesuaian pula dengan bukti P-4 berupa paspor atas nama Suarni Amiru Maragau;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi telah menerangkan bahwa Suarni Amiru Maragau dan Suarni adalah satu orang yang sama, keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-5 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat Lurah Tirosompe;

Menimbang, bahwa untuk memastikan apakah Pemohon merupakan orang yang tercatat identitasnya didalam dokumen kependudukan Pemohon, dan Paspor No. 3951602, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, serta mengajukan bukti-bukti surat yang didalamnya terdapat identitas Pemohon termasuk gambar/foto diri Pemohon (bukti P-1 dan bukti P-4), dengan tujuan untuk meyakinkan Hakim pemeriksa bahwa Pemohon adalah satu orang yang sama dengan identitas yang tertera di KTP pemohon dan Paspor No. 3851602 sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sesuai dengan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, dikarenakan tujuan utama permohonan ini adalah agar nama Suarni sebagaimana tertulis dan tercatat didalam dokumen kependudukan milik Pemohon yakni didalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Paspor milik Pemohon (bukti bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4) dinyatakan sebagai satu orang yang sama agar tidak terjadi permasalahan hukum akibat perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut lebih

Hal. 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditekankan pada aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Parepare telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang meminta agar Hakim menyatakan bahwa nama Suarni dan Suarni Amiru Maragau adalah satu orang yang sama yakni Pemohon sendiri, patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon mengenai pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat oleh karena perkara permohonan ini bersifat *voluntair/ex parte*, dan ternyata Pemohon merupakan orang yang mampu membayar panjar biaya perkara serta Pemohon pula tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum didalam diktum Penetapan ini, dengan demikian petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan SUARNI sebagaimana tertulis dan tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-01082023-0006, tanggal 1 Agustus 2023, dan SUARNI AMIRU MARAGAU sebagaimana tertulis dan tercatat pada Paspor No. 2951602 tanggal 20 Desember 2012, adalah satu orang yang sama yaitu pemohon SUARNI;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Restu Permadi, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Parepare, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parepare dan telah dikirim kepada Pemohon melalui sistem informasi elektronik Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Ni Kadek Yulianti, S.H.

Restu Permadi, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Pre



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Penggandaan	Rp. 3.000,00;
5. Materai	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah).